



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnallus Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 9, Nomor 2, Tahun 2025
email: jic@utu.ac.id
http://jurnal.utu.ac.id/jcivile

PENERAPAN PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA MASYARAKAT ADAT ACEH

[Airi Safrijal]¹
[Afifuddin]²
[Siti Mirilda Putri]³

¹²³[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh]

¹[airi.safrijal@unmuha.ac.id]

²[afifuddin@unmuha.ac.id]

³[siti.mirilda@unmuha.ac.id]

Abstrak

Meulangga customary law, or customary criminal law, has the following characteristics: first, it does not adhere to the principle of legality. Second, it is comprehensive and unified. Third, its case resolution model does not differentiate between criminal and civil law. In Meulangga customary law, or customary criminal law based on Acehnese customary law, when a case or problem arises, it emphasizes the principle of differentiating between issues. Meulangga customary law, or customary criminal law based on customary law applicable in Acehnese customary law communities, recognizes several forms of customary punishment, or types of customary punishments, or customary sanctions, where the provisions of these punishments are determined in accordance with and in line with Islamic legal values. The purpose of this study is to analyze the forms and application of customary punishment in resolving criminal cases. The research method in this writing is normative legal research with a library research approach by reviewing books, laws and regulations, journals and legal materials related to the research. In addition, interviews were also conducted with informants because the informants are considered people who know the sources of customary law. The forms of customary punishment are: Peng seudeukah (alms money), Sie kameeng (slaughtering goats), Ija puteh (white cloth), Peusujuk (flour), Peumat Jaroe (shaking hands), and taking (confiscation) of goods. The application of customary punishment and accountability for customary punishment or customary sanctions is basically given and asked for accountability to the perpetrator. However, if the perpetrator is unable to be responsible, then the customary punishment or customary sanctions can be asked for accountability to his heirs such as (his father, relatives or village head) if the perpetrator in this case is not/not yet able to be responsible.

Keyword: Customary Crime, Criminal Case Resolution, Aceh.

Received: 06 Oktober 2025 - Revised: 10 Oktober 2025 - Accepted: 04 November 2025

1. PENDAHULUAN

Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah Belanda "*adat delicten recht*" atau "hukum pelanggaran adat". Istilah-istilah ini tidak dikenal dikalangan masyarakat adat. masyarakat adat hanya memakai kata-kata "salah" (Lampung) atau "sumbang" (Sumatera Selatan), untuk menyatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat. Misalnya suatu perbuatan dikatakan "sumbang kecil" apabila ia merupakan pelanggaran yang berakibat merugikan seseorang atau beberapa orang (sekeluarga, sekerabat), dan dikatakan "sumbang besar" apabila peristiwa atau perbuatan itu merupakan kejahatan yang berakibat merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat seluruhnya¹.

Terminologi hukum pidana, delik adat atau hukum adat pidana cikal-bakal sebenarnya berasal dari hukum adat yang terdiri atas hukum pidana adat dan hukum perdata adat. Terminologi adat dapat dikaji dari perspektif asas, norma, teoritis dan praktik dikenal dengan istilah "*hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", "*living law*" "*hukum tindak tertulis*", "*hukum kebiasaan*" dan lain sebagainya².

Hukum adat adalah hukum Indonesia asli, yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang disani-sini mengandung unsur agama. Dari kesimpulan tersebut dapat pula dikatakan bahwa hukum pidana adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang disana-sini mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-menerus dari satu generasi ke-generasi berikutnya³.

Menurut Tolib Setiady, hukum adat delik atau (*adat delicten recht*) atau hukum pidana adat atau hukum pelanggaran ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu⁴.

Hukum pidana adat sebagai satu kesatuan sistem dengan hukum adat, tidak bisa dilepaskan dengan alam pikiran kosmis yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang sangat berbeda dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat (Eropa Kontinental). Walaupun politik hukum nasional sedang mengarah kepada unifikasi hukum, namun hukum adat merupakan suatu kenyataan yang masih berlaku dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum

¹ Hilman Hadikusuma, 1989, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, hlm, 7.

² Lilik Mulyadi, 2005, *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik, dan Prosedur*, Alumni, Bandung, hlm, 41.

³ I Made Widnyana, 2013, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska Bekerjasama dengan BANI Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta, hlm, 111.

⁴ Tolb Setiady, 2013, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia Indonesia, Dalam Kajian Kepustakaan*, Afabeta, Bandung, hlm, 345.

adat. Hukum pidana adapun di beberapa masyarakat adat di Indonesia tersebut masih kuat berlakunya⁵.

Menurut Airi Safrijal, di dalam buku "*Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*", Adapun yang dimaksud dengan hukum adat "*meulangga*" atau "hukum pidana adat" atau "delik adat" atau "pelanggaran adat" adalah suatu peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan dalam masyarakat dan perbuatan itu dipandang bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik ditujukan kepada orang perorangan maupun masyarakat (perbuatan itu berwujud atau tidak berwujud) sehingga adanya reaksi dari seseorang atau masyarakat akibat telah terganggunya keseimbangan dan perlu diselesaikan serta dipulihkan kembali dengan cara memberikan hukuman adat atau sanksi adat⁶.

Istilah "*adat delicten recht*" atau tindak pidana, atau delik adat atau peristiwa pidana atau pelanggaran adat juga sama dengan dengan istilah "*adat meulangga*" karena sama-sama menunjukkan kepada suatu perbuatan yang menyimpang dan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam hukum adat juga terdapat dan menganal norma-norma hukum yang bersifat larangan dan ancaman hukuman apabila perbuatan-perbuatan yang menyimpang menurut hukum adat itu tidak boleh dilakukan.

Menurut hukum adat Aceh, terdapat banyak istilah untuk menyebutkan pada perbuatan "*adat meulangga*" ini. Istilah-istilah tersebut yaitu "*paleh*" atau "*bakhe*" atau "*hana goet*" (perbuatan tidak boleh dilakukan). Istilah-istilah tersebut sering digunakan untuk menunjukkan kepada perbuatan-perbuatan yang dipandang menyimpang atau yang bertentangan dengan hukum adat yang dapat mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, sehingga atas perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman adat atau sanksi adat. Tujuan diberikan hukuman adat atau sanksi adat tersebut ialah untuk mengembalikan kondisi (keadaan) yang tertib, tentram, aman, harmonis dan rukun dalam kehidupan masyarakat.

Hukum adat *meulangga* atau hukum pidana adat memiliki sifat yaitu *pertama*: tidak menganut prinsip asas legalitas. Artinya perbuatan salah dan ancaman hukuman adat tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang tetapi ia lahir ketika terjadi perbuatan yang dianggap dan dipandang sebagai perbuatan telah menimbulkan kerugian dan penderitaan serta terganggunya keseimbangan dan kerukunan dalam masyarakat. *kedua*: menyeluruh dan menyatu, artinya karena hukum adat *meulangga* atau hukum pidana adat merupakan cikal-bakal dari hukum adat maka, tidak membedakan antara lapangan hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara, sehingga apapun pelanggaran yang terjadi di dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan adat gampong. *ketiga*: model penyelesaian perkara pidana

⁵ I Dewa Made Suartha, 2015, *Hukum dan Sanksi Adat, Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 2.

⁶ Airi Safrijal, 2017, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Edisi Revisi, FH-UNMUHA PRESS, Banda Aceh, hlm. 254

maupun perkara perdata menurut hukum adat *meulangga* atau hukum pidana adat yang berbasis pada hukum adat Aceh maka apabila terjadi perkara atau masalah menekankan pada prinsip membeda-bedakan permasalahan. Dengan kata lain, latarbelakang dan siapa pelakunya perbuatan tersebut menentukan hukuman jenis hukuman adat atau sanksi adat yang akan dijatuhkan oleh lembaga peradilan adat gampong.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam lapangan hukum adat (hukum yang tidak tertulis) ini pada hakikatnya mengenal istilah hukum pidana, yang disebut "*adat meulangga*" atau "*paleh*" atau "*bakhe*" atau "*buet hana goet*". Sehingga tidak tepat apabila kalau ada anggapan dan pemikiran bahwa lapangan hukum adat tidak mengenal hukum pidana, atau hukum adat itu merupakan termasuk dalam lapangan hukum perdata. Cuma dalam konsep hukum adat tidak terdapat pembagian khusus antara lapangan hukum pidana, lapangan hukum perdata dan lapangan hukum tatanegara. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis tentang Bentuk dan Penerapan Hukuman Adat Dalam Masyarakat Aceh Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk dan penerapan hukuman adat dalam penyelesaian perkara pidana.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian studi kepustakaan (*library resech*) dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal dan bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian. Disamping itu juga dilakukan wawancara dengan narasumber karena narasumber dianggap orang yang mengetahui sumber hukum hukum adat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian dan Tujuan Hukuman Adat

Perkembangan hukum adat di Indonesia khususnya di Aceh dalam sistem hukum nasional Indonesia memiliki pasang-surut. Artinya kedudukan hukum adat di Indonesia khususnya di Aceh tidaklah berjalan mulus sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan hukum nasional. Akan tetapi, meskipun sempat kabur dalam sistem hukum nasional, justru hukum adat di Aceh tidak pernah hilang kontrolnya dan keberadaanya berlaku terus-menerus dalam kehidupan masyarakat Aceh sebagai hukum yang hidup dan dipertahankan eksistensinya sampai saat ini dan selalu dijadikan ukuran atau acuan dalam setiap penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat⁷.

Penyelesaian sengketa/perselisihan dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian masalah yang disebabkan oleh peristiwa yang mengganggu keseimbangan dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan penyelesaian sengketa/perselisihan adat, artinya menyelesaikan sengketa/perselisihan yang

⁷ Airi Safrijal, 2025, *Hukum Pidana Adat: Kajian Asas, Teori, Norma dan Praktik Hukum Adat Meulangga Di Aceh*, Bandar Publishing, Banda Aceh, hlm, 16.

disebabkan oleh peristiwa yang telah mengganggu keseimbangan dalam masyarakat melalui jasa adat secara musyawarah/mufakat dengan asas perdamaian⁸.

Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap penyelenggaraan negara dan hubungannya harus berdasarkan hukum. Konsep negara hukum di Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum dalam tradisi negara hukum dan negara hukum, sementara konsep negara hukum di Indonesia dikenal sebagai negara hukum Pancasila. Salah satu tujuan hukum, selain keadilan dan kemanfaatan, adalah kepastian hukum. Kepastian hukum dipahami sebagai kesesuaian normatif, baik terhadap ketentuan hukum tertulis maupun putusan pengadilan⁹.

Hukuman atau sanksi adalah padanan dari istilah asing yaitu *sanctie* (Belanda) atau *santion* (Inggris), atau *'uqubat* (Arab). Sedangkan istilah hukuman atau sanksi dalam hukum adat pada masyarakat hukum adat Aceh sering digunakan dengan istilah *"hukoem"* atau juga kadang-kadang disebut *"peulajaran"* yang mengandung makna bahwa hukuman adat tersebut tidak semata-mata untuk menghukum tetapi hukuman adat harus sedapat mungkin dapat berfungsi sebagai pelajaran atau pendidikan bagi si-pelaku atas perbuatan jahat yang telah ia lakukan dan dengan diberikan hukuman adat itu diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya demi terjalannya hubungan yang harmoni dan kerukunan bagi para pihak dan masyarakat.

Menurut Ali Akbar¹⁰, hukum adat Aceh, hukuman adat itu hanyalah sebagai *"penghubung"* atau *"perantara"* atau *"jalan"* agar tercapainya hubungan yang baik bagi para pihak yang sudah retak atau rusak akibat perbuatan jahat yang telah terjadi, sehingga dengan diberikan hukuman adat kepada si-pelaku maka, korban merasa adil meskipun hukuman itu hanya berupa teguran atau permintaan maaf. Sebab, dengan dilaksanakan hukuman permintaan maaf oleh si-pelaku kepada korban maka, korban merasa dirinya dihargai dan diangkat martabatnya, oleh karena itu hukuman adat ini tidak semata-mata sebagai pembalasan tetapi hukuman tersebut memiliki konsep sebagai *"perantara atau penghubung"* kembali hubungan yang *"jroeh"* (mulia) sehingga hukuman adat itu dapat dikatakan sebagai *"peulajaran"*.

Hal ini sesuai dengan teori teori penghubung (*connecting theory*), yang penulis kemukakan dalam *"Buku Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional"*, dimana penulis menyimpulkan bahwa maksud dan tujuan daripada penerapan hukuman adat atau sanksi adat terhadap pelaku kejahatan semata-mata bertujuan untuk mengembalikan dan memulihkan keseimbangan dan mewujudkan keharmonisan serta kerukunan para pihak dalam masyarakat. Menurut teori *"penghubung"* terdapat tiga tujuan utama yang hendak dicapai

⁸ Airi Safrijal, dkk, 2023, Settlement Of Meugoe Blang Disputes Through Customary Law Of Aceh, *Journal Of Law And Sustainable Development*, Vol. 11 No. 5, hlm, 2

⁹ B. Effendi, dkk, 2025, The Position of Female Instrumentary Witnesses in the Creation of Notarial Deeds from the Perspective of Islamic Law, *Journal Of Lifestyle&SDG's Review*, Vol. 5 No, 3, hlm, 2.

¹⁰ Ali Akbar, Tgk. Imuem Meunasah Gampong Kuta Jeumpa, Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, wawancara yang mendalam pada hari senin tanggal 7 Juli 2025.

dalam penerapan hukuman adat guna dalam rangka menyelesaikan perkara pidana, yaitu, *Pertama*: berusaha menghubungkan kembali hubungan para pihak (pelaku dengan korban), menghubungkan kembali keseimbangan kekerabatan (keluarga) antara pelaku kejahatan dengan masyarakat keseluruhan serta menghubungkan kembali keseimbangan baik pelaku, korban, dan masyarakat keseluruhan dengan alam lingkungan disekitarnya dalam kondisi yang harmoni dan kerukunan baik dunia lahir maupun dunia ghaib.

Soepomo, menyatakan segala kejadian atau perbuatan yang mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala kejadian dan perbuatan yang mencemaskan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat merupakan delik terhadap masyarakat keseluruhan. Soepomo dengan mengutip dari Pandecta *van het adatrecht* memuat reaksi atau koreksi adat adalah sebagai berikut:

- a. Pengganti kerugian “imateril” dalam pelbagai rupa seperti paksaan menikah gadis yang telah dicemarnya;
- b. Bayaran “uang adat” kepada orang yang terkena, yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohaniah;
- c. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran ghaib.
- d. Penutup malu, permintaan maaf;
- e. Pelbagai rupa hukuman badan, hingga sampai hukuman mati;
- f. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum¹¹.

Hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia yang mengatur semua lapangan hukum seperti yang dikenal sekarang, walaupun di dalam hukum adat dikatakan bahwa perbedaan antara hukum perdata dengan hukum pidana agak samar. Namun mengenai pembedaan dengan filosofi sesuai dengan nilai masyarakat yang bersangkutan. Teori tentang tujuan pembedaan seperti yang dikembangkan sekarang, yang mengarah kepada *restorative justice* sebenarnya sudah dikenal di dalam hukum adat. Hukum adat mengenal istilah perdamaian *win-win solution* di dalam menyelesaikan persoalan¹².

3.2 Bentuk-Bentuk Hukuman Adat

Bahwasanya hukum adat *meulangga* atau hukum pidana adat yang berbasis pada hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat Aceh mengenal beberapa macam bentuk hukuman adat atau jenis-jenis hukuman adat atau sanksi adat dimana ketentuan hukuman tersebut ditetapkan sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam.

Menurut Insanul Sabri¹³, Mengatakan bahwa saat ini penegakan hukum adat yang berlandaskan pada nilai-nilai hukum Islam di Aceh sebenarnya sudah dilaksanakan dalam masyarakat hukum adat Aceh sejak dahulu bahkan sampai sekarang. Namun, saat ini baik hukum adat maupun beberapa jenis atau bentuk

¹¹ Airi Safrijal, Hukum Adat Perspektif.....*Op. Cit.* hlm. 263.

¹² Mohd. Din, 2010, “Restoratif Justice Dalam Kawasan Pemidanaan Menurut Hukum Adat Gayo”, *Jurnal dan Hukum, Kanun*, Vol - No. 50 Edisi April, hlm, 65.

¹³ Insanul Sabri, Tuha Peut Gampong Crueng, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, wawancara yang mendalam pada hari Selasa tanggal 6 April 2022.

daripada hukuman adat atau sanksi adat tersebut serta lembaga adatnya sudah diformalkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (qanun Aceh) atau dalam peraturan daerah (Perda). Meskipun hukum adat dan bentuk-bentuk hukuman adat atau sanksi adat dan juga lembaga peradilan adat sudah diformalkan dalam qanun Aceh, tidak berarti ia kehilangan nilai hukum adatnya, cuma ia hanya berubah namanya saja dari hukum adat yang tidak tertulis ke hukum adat yang tertulis, sedangkan bentuk serta isi (substansi) dan keberlakuannya tetap di dalam masyarakat dan tetap ianya hukum adat.

Penerapan hukuman adat atau sanksi adat dalam penyelesaian perkara pidana dalam masyarakat hukum adat Aceh terkait dengan bentuk atau jenis hukuman adat atau sanksi adat sekarang sudah diformalkan yang diatur dalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Adapun bentuk-bentuk hukuman adat tersebut diatur dalam Pasal 16 qanun ini, yaitu:

(1) Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sebagai berikut:

- a. nasehat;
- b. teguran;
- c. pernyataan maaf;
- d. sayam;
- e. diyat;
- f. denda;
- g. ganti kerugian;
- h. dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
- i. dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
- j. pencabutan gelar adat; dan
- k. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

(2) Keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya.

Ketentuan hukuman adat atau sanksi adat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, merupakan jenis dan bentuk hukuman yang dapat diterapkan oleh lembaga peradilan adat gampong dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara pidana maupun perkara-perkara perdata. Namun disamping hukuman adat atau sanksi adat sebagaimana tersebut di atas, juga masih terdapat bentuk atau jenis hukuman adat atau sanksi adat yang berlaku dan diterapkan dalam masyarakat guna menyelesaikan perkara-perkara pidana oleh lembaga peradilan adat gampong, antara lain sebagai berikut:

1. *Peng seudeukah* (uang sedekah)
2. *Sie kameeng* (Memotong kambing);
3. *Ija puteh* (kain putih);
4. *Peusijuk* (menepung tawari);
5. *Peumat Jaroe* (bersalaman)

6. Pengambilan (perampasan) barang¹⁴

Perlu dipahami bahwa selain hukuman adat atau sanksi adat yang telah penulis sebutkan di atas, dalam hukum adat Aceh juga masih terdapat bentuk-bentuk atau jenis-jensi hukuman adat atau sanksi adat lainnya yang sudah berlaku secara turun-temurun dari generasi ke-generaasi yang ditaati dan dipelihara oleh masyarakat hukum adat Aceh. Hukuman adat atau sanksi adat tersebut bisa berupa hukuman denda satu ekor kerbau dan satu stel pakaian, dimana jika perbuatan bagi laki-laki yang menikah dua orang istri, dan untuk istri pertama yang dimadunya harus membayar denda satu ekor kerbau dan satu stel pakaian lengkap oleh pihak suami.

Penegakan hukum adat dan lembaga peradilan adat gampong dalam masyarakat hukum adat Aceh dalam sistem hukum nasional, hari ini sudah sangat bagus karena sudah diatur dan telah mendapatkan kedudukannya yang kuat karena diatur dalam undang-undang dan juga qanun di Aceh. Padahal apabila kita melihat secara konstitusional masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yakni salah satunya berupa keberadaan lembaga peradilan adat gampong sepatutnya wajib diakui sebagai suatu bagian daripada badan pengadilan negara meskipun ia berlaku dalam masyarakat atau setidaknya termasuk dalam pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman. Jadi, intinya lembaga peradilan adat gampong ini patut dan wajib menjadi bagian daripada UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tujuan penjatuhan hukuman adat atau sanksi adat dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara pidana dalam masyarakat hukum adat Aceh merupakan suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan norma-norma hukum Islam, hukum negara dan juga hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dalam sistem hukum adat penyelesaian perkara adat *meulangga* atau tindak pidana tidak menghendaki adanya sifat balas dendam, dan tujuan pemberian hukuman adat atau sanksi adat justru ingin mengembalikan keadaan yang tergoncang akibat pertikaian antara dua pihak (pelaku dan korban) atau para anggota masyarakat, sehingga hukuman adat atau sanksi adat diumpakan sebagai jembatan untuk menghubungkan kembali kedua belah pihak yang bertikai tadi.

¹⁴ Penjelasan ini diperoleh selama melakukan wawancara yang mendalam dengan beberapa narasumber seperti Keucik dan Tuha Peuet Gampoeng di beberapa gampong dalam empat Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Pidie. Mereka menyatakan bahwa terdapat dua ketentuan dalam penyelesaian perkara pidana secara “damai” yang biasa dilakukan melalui peradilan adat, yaitu jika sudah tercapai suatu kesepakatan dan kesepakatan antara para pihak setelah diadakan “*duek pakat/meusapat*” (musyawarah/mufakat) maka, dibuatlah surat perjanjian perdamaian secara tertulis yang disaksikan oleh para saksi (termasuk ahli warisnya) dan disetujui oleh keucik gampong sebagai hakim ketua peradilan adat gampong. Tujuan dibuatnya surat perjanjian perdamaian ini agar para pihak (pelaku dengan korban) setelah mengikatkan dirinya masing-masing kedalam perjanjian damai tersebut yang kegunaannya sebagai bukti bahwa perkara pidana tersebut telah atau sudah diselesaikan secara “damai” dan tidak boleh lagi membuat kekacauan dalam masyarakat yang bisa membuat rusaknya ketenteraman dalam masyarakat. yang kedua dalam penyelesaian perkara pidana menurut hukum adat Aceh juga dilakukan secara tidak tertulis yang dinyatakan dalam surat perjanjian perdamaian karena mereka menganggap kalau sudah damai ya sudah “damai” tidak perlu surat menyurat karena asas kepercayaan yang penuh tanggungjawab itu masioh terdapat dalam hati masyarakat hukum adfat Aceh.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa norma hukum adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat hukum adat Aceh pada dasarnya berintikan sebagai *suloeh/lampu/penerang* dalam melaksanakan pergaulan hidup di dalam masyarakat, sehingga keberadaannya dapat dirasakan keadilan serta menjaga harkat dan martabat manusia. Singkatnya hukum adat dalam masyarakat hukum adat Aceh ibarat *suloeh/lampu* untuk penerang dalam pergaulan hidup bersama warga masyarakat dimana prinsip kerukunan dan keharmonisan menjadi ukuran dasar dalam setiap penyelesaian perkara pidana.

3.3 Penerapan dan Pelaksanaan Hukuman adat

Penerapan hukuman adat atau sanksi adat dalam sistem hukum adat *meulangga* di dalam masyarakat hukum adat Aceh dapat diterapkan setelah tercapainya kesepakatan dan kesepakatan dengan ikhlas untuk “berdamai” atas putusan lembaga peradilan adat gampong yang diambil secara *duek pakat/meusapat* (musyawarah/mufakat). Menurut hukum adat *meulangga* yang berlaku di dalam masyarakat hukum adat Aceh maka, penerapan serta pertanggungjawaban hukuman adat atau sanksi adat pada dasarnya diberikan dan dimintakan pertanggungjawaban itu pada si pelaku. Namun, apabila si pelaku tidak mampu bertanggungjawab maka, hukuman adat atau sanksi adat tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada ahli warisnya seperti (ayahnya, kerabatnya atau kepala desanya) apabila pelaku dalam hal ini tidak/belum mampu bertanggungjawab.

Hukuman adat atau sanksi adat selain yang sudah diatur dalam Pasal 16 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan dan Adat Istiadat, juga masih terdapat bentuk dan jenis-jensi hukuman adat atau sanksi adat yang lain yang masih hidup, tumbuh dalam masyarakat dimana ia dipelihara, dan dipertahankan sesuai dengan alam pikiran masyarakat hukum adat Aceh yang dianggap serta dipandang sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahap pelaksanaan (eksekusi) dalam penerapan hukuman adat atau sanksi adat ini dalam sistem hukum adat *meulangga* dilaksanakan di rumah korban, dimana pelaku dengan anggota keluarganya yang di dampingi oleh lembaga adat gampong bersama-sama pergi ke rumah korban. Pada pelaksanaan hukuman adat atau sanksi adat ini para pihak serta kerabatnya menggambarkan sifat kekeluargaan antara pelaku dan korban serta seluruh anggota masyarakat secara bersama-sama melaksanakan prosesi perdamaian tersebut sesuai dengan hasil putusan lembaga peradilan adat gampong. Menariknya, para pihak dalam putusan peradilan adat sama-sama ada hukumanya, artinya walaupun korban hanya menanggung secirik kopi, namun korban merasa ikhlas dengan putusan tersebut.

Namun, apabila yang menjadi korbannya adalah masyarakat umumnya misalnya perbuatan itu dilakukan ditempat-tempat suci seperti (di masjid) atau tempat-tempat suci lainnya maka, pelaksanaan hukuman adat atau sanksi adat tersebut dilaksanakan di masjid atau ditempat yang disakral atau disucikan oleh

masyarakat hukum adat gampong, karena perbuatan yang telah terjadi itu disebut perbuatan itu telah merusak kerukunan masyarakat secara umum atau delik masyarakat.

Merujuk pada uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku masyarakat hukum adat Aceh, terdapat asas keiklasan para pihak, artinya mereka sama-sama mau menanggung hukuman adat atau sanksi adat walaupun beban hukuman yang ditanggung oleh korban bersifat ringan namun, bisa membuat hati keduanya merasa sejuk, dan damai. Hukum adat menurutnya sangat baik dan sangat cocok untuk diterapkan karena pada umumnya masyarakat Indonesia merupakan masyarakat hukum adat. Hukum adat itu sepenuhnya diterima dan dapat mengembalikan keseimbangan, keharmonisan dan kerukunan dalam masyarakat keseluruhan, sehingga proses pelaksanaan penyelesaian dalam hukum adat dapat berjalan dengan lancar, cepat, efektif, dan tidak rumit serta tidak berlarut-larut sehingga tercapai tujuan hukum yakni keadilan dan kemanfaatan. Hukum adat memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dalam menata hubungan bermasyarakat dalam masyarakat hukum adat Aceh yang sudah dibangun dan dibina sejak dari zaman dahulu sampai dengan sekarang, dan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat hukum adat Aceh, karena hukum adat yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat hukum adat Aceh sudah mendarah daging dan menyatu dalam diri masyarakat hukum adat Aceh itu sendiri yang sejalan dengan nilai-nilai ajaran dalam hukum Islam.

Bahwasanya keberadaan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam masyarakat hukum adat Aceh pada padarnya dilihat dari segi historis-filosofis merupakan suatu norma atau aturan hukum yang hidup, tumbuh berkembang, ditaati, dan dipelihara serta dipertahankan keberlakuannya oleh masyarakat hukum adat Aceh secara turun-temurun baik hukum adat itu sudah tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun tidak tertulis yang diyakini kebenarannya sebagai pandangan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama, sebagaimana tertuang dalam lima sila Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum adat *meulangga* merupakan cikal-bakal dari hukum adat itu sendiri maka, dalam hal ini keberadaan dan keberlakuan hukuman adat atau sanksi adat dalam sistem hukum adat masyarakat hukum adat Aceh dikaji dari segi historis-filosofis merupakan suatu norma yang hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan alam pikir masyarakat hukum adat Aceh yang dijiwai oleh nilai-nilai Islami, oleh karena itu konsep hukuman adat atau sanksi adat berbasis pada hukum adat memiliki 2 (dua) nilai inti dari konsep penyelesaian perkara pidana berbasis hukum adat, antara lain sebagai berikut:

1. Hukuman adat atau sanksi adat semata-mata untuk membangun kembali hubungan “persaudaraan” yang “harmonis”.

2. Hukuman adat atau sanksi adat juga bertujuan untuk membangun kembali hubungan yang “harmonis” dan “kerukunan” antara pelaku, korban dan anggota masyarakat dengan alam lingkungan disekitarnya¹⁵.

Berdasarkan uraian yang telah diketengahkan di atas, maka konsep hukuman adat atau sanksi adat yang dibangun menurut teori “penghubung” yang telah penulis kemukakan maka, bahwa penerapan hukuman adat atau sanksi adat berbasis pada hukum adat yang terdapat dalam suatu putusan lembaga peradilan adat gampong dalam masyarakat hukum adat Aceh tergambar 3 konsep “penghubung” yang hendak dicapai dan diwujudkan, antara lain, yaitu menghubungkan kembali hubungan (1) pelaku dengan korban, (2) pelaku dan korban dengan masyarakat, dan (3) pelaku, korban dan masyarakat dengan alam sekitarnya, dan hukuman adat atau sanksi tersebut bukanlah sebagai “pembalasan” akan tetapi hukuman adat atau sanksi adat tersebut bernilai menghargai dan menghormati serta mengangkat “harkat dan martabat” manusia (korban) sehingga kembali tercipta kondisi hidup damai, harmonis dan rukun dalam bermasyarakat¹⁶.

Pengenaan hukuman adat atau sanksi adat berbasis pada hukum adat dalam masyarakat hukum adat Aceh dalam rangka penyelesaian perkara pidana yang diselenggarakan atau dilaksanakan melalui lembaga peradilan adat gampong, dikaji dari segi yuridis normatif, maka dapat dipahami bahwa masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya pada prinsipnya diakui dan dihormati oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut, maka kemudian pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) hampir semua peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang keberadaan masyarakat hukum dan kearifan lokal masyarakat hukum adat untuk dilindungi dan dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip NKRI.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara yuridis normatif karena hukum adat *meulangga* merupakan bagian atau cikal-bakal dari hukum adat itu sendiri maka dapat disimpulkan bahwa hukuman adat atau sanksi adat baik yang sudah dalam bentuk tertulis dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, maupun yang tidak tertulis, pada hakikatnya juga telah memiliki nilai yuridis normatif bersamaan dengan diakui dan

¹⁵ Airi Safrijal, 2023, “Fungsi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Aceh”, *Disertsi*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, hlm, 297.

¹⁶ *Ibid.*

dihormatinya masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam sistem hukum Indoensia.

Namun, dikaji dari segi faktual (empiris) sepanjang sejarah keberadaan keberlakuan hukuman adat atau sanksi adat berbasis pada hukum adat dalam masyarakat hukum adat Aceh masih eksis dan dipertahankan sebagai norma yang hidup dalam rangka penyelesaian perkara pidana maupun perkara perdata di dalam masyarakat hukum adat Aceh. Hukum adat yang berbasis pada hukum adat tidak memerlukan prosedur yang formal seperti hukum pidana tertulis, ia berlaku dan dilaksanakan secara serta-merta, suka-rela ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab karena dianggap hukum tersebut adalah kebutuhan dan milik masyarakat.

Salah satu arah tujuan hukum pidana nasional yang sudah mengarah kepada penegakan hukum pidana berbasis pada hukum adat (hukum yang hidup) di dalam masyarakat, yakni dimana dengan dimasukkannya nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat ke dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yaitu: “pemenuhan kewajiban adat setempat” sebagai salah satu bentuk hukuman adat atau sanksi adat dalam rangka menyelesaikan perkara pidana secara “*duek pakat/meusapat*” musyawarah/mufakat yang berasaskan pada kekeluargaan, menunjukkan bahwa norma atau aturan hukum adat (hukum yang hidup) ini mampu duduk bersama dengan hukum pidana positif (KUHP) baru untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaat dan kepastian hukum yang dicita-citakan oleh “cita” hukum Pancasila yang menghargai dan menghormati harkat martabat manusia seutuhnya.

4. SIMPULAN

Hukum adat *meulangga* atau hukum pidana adat memiliki sifat yaitu *pertama*: tidak menganut prinsip asas legalitas. *kedua*: menyeluruh dan menyatu. *ketiga*: model penyelesaian perkara tidak membedakan antara lapangan hukum pidana maupun perkara perdata. Dalam penegakan hukum adat *meulangga* atau hukum pidana adat yang berbasis pada hukum yang hidup di dalam masyarakat adat Aceh pada prinsipnya secara kekeluargaan dengan mengkedepankan asas “perdamaian”. Bahwasanya hukum adat *meulangga* atau hukum pidana adat yang berbasis pada hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat Aceh mengenal beberapa macam bentuk hukuman adat atau jenis-jenis hukuman adat atau sanksi adat dimana ketentuan hukuman tersebut ditetapkan sesuai dan sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam. Adapun bentuk hukuman adat berupa: *Peng seudeukah* (uang sedekah), *Sie kameeng* (Memotong kambing), *Ija puteh* (kain putih), *Peusujuk* (menepung tawari), *Peumat Jaroe* (bersalaman), dan Pengambilan (perampasan) barang. Penerapan hukuman adat serta pertanggungjawaban hukuman adat atau sanksi adat pada dasarnya diberikan dan dimintakan pertanggungjawaban itu pada si pelaku. Namun, apabila si pelaku tidak mampu bertanggungjawab maka, hukuman adat atau sanksi adat tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada ahli

warisnya seperti (ayahnya, kerabatnya atau kepala desanya) apabila pelaku dalam hal ini tidak/belum mampu bertanggungjawab.

5. REFERENSI

Buku:

Airi S., *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Edisi Revisi, FH-UNMUHA PRESS, Banda Aceh, 2017.

Airi S., *Hukum Pidana Adat: Kajian Asas, Teori, Norma dan Praktik Hukum Adat Meulanga Di Aceh*, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2025.

Hilman H., *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1989.

Widnyana I. M., *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska Bekerjasama dengan BANI Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta, 2013.

Suartha I. D.M., *Hukum dan Sanksi Adat, Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.

Lilik M., *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik, dan Prosedur*, Alumni, Bandung, 2005, hlm, 41.

Tolb S., *Inti Sari Hukum Adat Indonesia Indonesia, Dalam Kajian Kepustakaan*, Afabeta, Bandung, 2013.

Din, M. "Restoratif Justice Dalam Wawasan Pidana Menurut Hukum Adat Gayo", *Jurnal dan Hukum*, Kanun, Vol-No. 50 Edisi April, 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Jurnal:

Airi S., dkk, Settlement Of Meugoe Blang Disputes Through Customary Law Of Aceh, *Journal Of Law And Sustainable Development*, Vol. 11 No. 5, 2023.

Effendi, B., dkk, The Position of Female Instrumentary Witnesses in the Creation of Notarial Deeds from the Perspective of Islamic Law, *Journal Of Lifestyle&SDG's Review*, Vol. 5 No, 3, 2025.